



Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Okta Ningsih ^{1*},

Rahmini Hadi ²,

¹ Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

ISSN: 2798-2688

Keywords:

Optimization;
Productive Zakat;
Micro Enterprises;

ABSTRACT

The problem of poverty that still exists today cannot be separated from the low economic income of the community. One of the causes of poverty in Indonesia is that the poor have difficulty raising capital. Zakat can be relied upon as a mechanism to overcome this problem, of course changing the distribution system which is generally consumptive in nature to be productive or in other words zakat is not only used once but has other impacts for development. The purpose of this study was to determine the optimization of productive zakat on increasing mustahik micro businesses in the Purbalingga Sejahtera Program at BAZNAS Purbalingga Regency. The type of research used is field research or direct research conducted in the field or on informants. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. After conducting research and analysis, it can be concluded that the optimization of productive zakat in increasing mustahik micro businesses in the Purbalingga Sejahtera Program implemented by BAZNAS Purbalingga Regency is not optimal. This is because, every indicator to assess the optimization of a program is correct and correct. Furthermore, to further optimize the Purbalingga Sejahtera Program, namely productive zakat funds in achieving program goals, BAZNAS Purbalingga Regency is to be able to improve again in terms of assistance to mustahik as a whole. The limited number of amil, it is recommended to open volunteers from students of zakat and waqf management study programs.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan yang masih ada hingga saat ini tidak lepas dari rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, ini disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di antara orang-orang itu sendiri. Mensos mengatakan bahwa setidaknya angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat pada pertengahan tahun 2020 yang diperkirakan mencapai 13,22 persen (Yahya dalam

BAZNAS, 2020). Menurut BPS, angka kemiskinan penduduk kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sebanyak 140.070 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 149.500 jiwa (BPS, 2021). Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat.

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab akibat terjadinya suatu kejadian. Terdapat dalam kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan: *Pertama*, kemiskinan yang ditimbulkan oleh *faktor alamiah*, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, bencana alam, dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan karena *faktor non alamiah*, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain (Anik dan lin Emy Prastiwi, 2019).

Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah masyarakat miskin mengalami kesulitan meningkatkan modal, hal ini dikarenakan sistem perekonomian Indonesia yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang dapat menjadi penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia, presentase pengusaha yang menciptakan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran dan rendahnya angka kemiskinan di Indonesia.



Sumber: Hasil Kuesioner Mustahik BAZNAS di Purbalingga

Gambar 1 Grafik Pendapatan Sebelum Menerima Zakat Produktif

Pada grafik di atas terlihat bahwa mustahik hanya memiliki pendapatan kotor atau omset sekitar Rp. 300.000,- – Rp. 2.500.000,- sebelum menerima dana produktif dari zakat. Sedangkan untuk standar UMR Kabupaten Purbalingga berada di angka Rp. 1.988.000,-. Grafik di atas menunjukkan bahwa masih banyak diantara mustahik yang pendapatannya dibawah dari UMR. Rendahnya pendapatan ini menyebabkan usaha mikro sering disebut sebagai kelompok kekurangan modal. Hal ini

menunjukkan bahwa masih banyak usaha mikro yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat memberdayakan fakir miskin dan memfasilitasi penghimpunan modal untuk berwirausaha salah satunya dengan dana produktif dari zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran, serta pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif dalam bentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik), seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan zakat produktif memiliki *multiplier efek* karena adanya perputaran yang dapat berproduksi dan terus berputar (Abdul Haris Romdhoni, 2017).

Penghimpunan dana zakat menjadi faktor utama yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Substansi dasar pengumpulan dana dapat disimpulkan dalam dua hal yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan visi misi lembaga yang menjadi alasan diperlakukannya dana dari pihak *eksternal* serta mengapa donatur menyumbang, sedangkan metode *fundraising* adalah model atau bentuk yang dibuat oleh suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat (Ahmad Juwaini dalam Widi Nopiardo, 2017).

Penyaluran zakat produktif dibagi menjadi dua cara, yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan. Penyaluran ini disebut juga dengan penyaluran zakat produktif tanpa investasi atau produktif tradisional. Penyaluran ini terdiri dari dua model, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau ditukar dengan benda-benda zakat yang digunakan sebagai modal usaha, dan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat direproduksi atau alat-alat kerja utama, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain. *Kedua*, penyaluran zakat produktif yang dikembangkan saat ini adalah penyaluran dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik, Arif Mufraini menyebut kreatif produktif. Penyaluran ini terdiri dari dua model yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik, membangun proyek-proyek sosial, dan ekonomis seperti membangun lapangan pekerjaan untuk mustahik dan lain-lain (Arif Mufraini dalam Siti Zalikha, 2016).

Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang memiliki UMKM bergerak di berbagai bidang seperti pedagang kaki lima hingga para pedagang

hewan ternak dan lain sebagainya. Banyak jenis usaha yang berkembang di Kabupaten Purbalingga seperti dari industri-industri sedang ataupun besar, hal ini tentu berpotensi mengangkat perekonomian daerah.

Tabel 1 Jumlah UMKM Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Kemangkon	6.233	6.424	6.424	3.402
2.	Bukateja	9.019	9.555	9.555	7.521
3.	Kejobong	2.033	2.294	2.294	4.350
4.	Pengadegan	3.749	4.044	4.044	2.405
5.	Kaligondang	7.319	7.930	7.930	6.640
6.	Purbalingga	6.305	7.292	7.292	9.454
7.	Kalimanah	3.302	3.526	3.526	7.023
8.	Padamara	3.341	3.701	3.701	4.066
9.	Kutasari	3.290	4.274	4.274	7.402
10.	Bojongsari	3.863	4.681	4.681	6.710
11.	Mrebet	3.014	3.370	3.370	8.034
12.	Bobotsari	1.581	1.754	1.754	6.302
13.	Karangreja	3.155	3.604	3.604	4.681
14.	Karangjambu	6.616	6.950	6.950	1.523
15.	Karanganyar	6.028	6.544	6.544	3.683
16.	Kertanegara	6.078	6.799	6.799	3.570
17.	Karangmoncol	6.818	7.558	7.558	3.512
18.	Rembang	5.967	6.292	6.292	6.502
	Jumlah	87.711	96.592	96.592	96.780

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah UMKM tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 yaitu berjumlah 87.711 bidang usaha sementara tahun 2018 dan 2019 jumlahnya sama yaitu 96.592 bidang usaha dan tahun 2020 berjumlah 96.780 bidang usaha. Namun jika dilihat dari jumlah setiap tahun di masing-masing kecamatan tersebut, angkanya masih menunjukkan adanya ketidak merataan jumlah bidang usaha yang didirikan. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan sementara tahun 2020 di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Pengadegan, Kaligondang, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, dan Karangmoncol mengalami penurunan bidang usaha. Hal ini, dipengaruhi adanya wabah covid-19 yang menyerang di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Tentu adanya wabah tersebut, para pelaku usaha tidak bisa menghindari akan menurunnya jumlah pendapatan dan banyak diantara mereka yang memilih untuk menutup usahanya.

BAZNAS Kab. Purbalingga adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki

tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten. Salah satu program BAZNAS Kab. Purbalingga yaitu Program Purbalingga Sejahtera adalah penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha yang sering disebut dengan pendayagunaan zakat secara produktif. Pendayagunaan zakat ini disalurkan kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil yang ingin mengembangkan/meningkatkan usahanya melalui bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

Sejak tahun 2005 BAZNAS Kab. Purbalingga sudah merintis program pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. Penyaluran zakat produktif berbentuk modal usaha berupa uang tunai ataupun barang untuk berdagang, pengadaan hewan ternak, bantuan peralatan untuk modal usaha dan perbaikan tempat usaha. Mengenai penyaluran dana zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan usaha serta merubah keadaan mustahik menjadi muzakki melalui Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kab. Purbalingga.


Berikut jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat produktif BAZNAS Kab. Purbalingga dari tahun 2018 hingga tahun 2020:

Tabel 3 Penyaluran Zakat Produktif (Rp)

Tahun	Hasil Penghimpunan Zakat	Jumlah Mustahik	Zakat Disalurkan
2018	2.018.319.577	182	104.700.000
2019	2.578.852.680	170	155.600.000
2020	2.289.759.219	179	239.500.000

Sumber: BAZNAS Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil penghimpunan zakat dari tahun 2018 - 2020 mengalami peningkatan, sementara tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan adanya wabah covid-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia, sehingga mengakibatkan penghasilan muzakki menurun. Tabel di atas juga menjelaskan bahwa zakat produktif yang disalurkan mengalami peningkatan yang artinya banyak dari mustahik yang lolos ke tahap berikutnya dengan penyaluran bantuan modal yang lebih besar lagi.



Sumber: Hasil Kuesioner Mustahik BAZNAS di Purbalingga

Gambar 2 Grafik Pendapatan Setelah Menerima Zakat Produktif

Berdasarkan gambar grafik 2 dapat dilihat bahwa setelah menerima dana zakat produktif sebagai tambahan modal dari BAZNAS memberikan peningkatan pendapatan kotor atau omset pada usaha mikro mustahik. Pendapatan mustahik meningkat yaitu berkisar Rp. 450.000,- - Rp. 5.000.000,- sehingga mustahik dapat meningkatkan usahanya agar lebih besar lagi dan dapat mengoptimalkan zakat produktif yang disalurkan kepada para pengusaha mikro mustahik.

Penelitian ini ingin mengkaji terkait optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera. Selain itu, BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan zakat, tidak hanya memberdayakan dalam peningkatan usaha saja akan tetapi ikut serta mendukung para mustahik untuk bisa berinfak sehingga harta yang disalurkan selalu mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk sesama.

Dengan paparan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul "Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kab. Purbalingga".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau pada informan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena mengenai peningkatan usaha mikro mustahik melalui optimalisasi zakat produktif.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yaitu ketua, wakil ketua yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, ketua pelaksana maupun karyawan BAZNAS Kab. Purbalingga dan para mustahik. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber internal yaitu data mustahik penerima zakat produktif, data mengenai gambaran umum, struktur organisasi, serta dari sumber lain seperti buku-buku, literatur, jurnal penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

Adapun peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2019: 203). Teknik ini peneliti lakukan pada mustahik BAZNAS Kab. Purbalingga secara mendalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau pengumpul data) mengajukan pertanyaan kepada informan sambil mengumpulkan data (Sugiyono, 2016: 188). Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ketua BAZNAS Kab. Purbalingga, wakil ketua II, ketua pelaksana dan para mustahik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan peneliti yaitu data tentang BAZNAS Kab. Purbalingga serta catatan yang relevan dengan penelitian.

Hasil dan Diskusi

Menurut Didik Tandika yang dikutip oleh Ilham, optimalisasi identik dengan efektivitas dan keduanya merupakan ukuran keberhasilan seseorang atau organisasi atas kegiatan yang dilakukan selain efisiensi (Ilham, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yaitu terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi yaitu proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.

Menurut Hotniar Siringoringo, optimasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai jika tujuan optimasi adalah meminimalkan biaya (Hotniar Siringoringo, 2005: 4). Dari pengertian tersebut, optimalisasi merupakan suatu upaya, proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan pencapaian atau hasil yang terbaik. Optimasi dan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).

1. Tujuan Optimalisasi

Tujuan dapat berupa maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan keuntungan, pendapatan, dan sejenisnya. Jika tujuan optimasi terkait dengan biaya, waktu, jarak dan sebagainya, maka bentuk minimalisasi yang akan dipilih.

2. Alternatif Keputusan

Pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang ada, tentu saja adalah mereka yang menggunakan sumber daya yang terbatas dari pembuat keputusan. Alternatif keputusan adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumber Daya Yang Membatasi

Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya ini yang menyebabkan perlunya proses optimasi (Hotniar Siringoringo, 2005: 5-6).

Zakat produktif terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan produktif. Pengertian zakat telah dijelaskan di atas, sedangkan pengertian produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) adalah:

1. Bersifat atau dapat menghasilkan (dalam jumlah besar).
2. Mendatangkan (memberikan hasil, manfaat, dll); menguntungkan.
3. Mampu memproduksi secara terus menerus dan sering digunakan untuk membentuk barang baru.

Berdasarkan pada penjelasan KBBI di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki bagi mustahik yang dapat memperoleh manfaat yang secara terus menerus dan sering untuk membuat barang baru.

Menurut Nafiah, zakat produktif adalah penyaluran zakat yang mendorong penerimanya untuk terus menerus memproduksi sesuatu dengan harta yang diterimanya, guna mengembangkannya menjadi usaha yang produktif (Nafiah, 2015). Menurut Ulfa Maudina, zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik di mana mustahik tidak mengeluarkan zakatnya (Ulfa Maudina, 2018).

Jadi, zakat produktif adalah penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk usaha produktif.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM yaitu kegiatan usaha yang memiliki kemampuan untuk memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mencapai stabilitas nasional. Usaha yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB).

Pemberdayaan usaha ini ditunjukkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat, khususnya pada golongan miskin yang diharapkan mampu secara mandiri dalam mengembangkan usahanya dan memiliki penghasilan yang tetap. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha yang harus dikembangkan oleh suatu usaha untuk meningkatkan dan mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan bisnis dilakukan oleh usaha yang sudah mulai berproses dan tampaknya ada peluang untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi. Dalam

upaya meningkatkan usaha mikro mustahik, para pelaku ekonomi harus berjuang dengan modal. Untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan menyediakan dana zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan usaha mikro mustahik.

Dalam sistem zakat, penerima dana zakat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan jumlah dana zakat yang telah diterima. Namun, ada syarat sosial dan spiritual seiring dengan berkembangnya bisnis, maka akan ada kewajiban atau kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya pada sektor zakat. Hasil dari dana zakat tersebut akan disalurkan kembali kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan.

Kegiatan pendampingan hanya efektif jika dilakukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan pada program ini meliputi pengembangan pelaku usaha mikro pada sisi spiritualitas, produktivitas, dan efektivitas dalam pemanfaatan teknologi, serta pengetahuan dan keterampilan manajemen agar pengusaha mikro dapat mengembangkan usahanya dan berhasil mencapai kemitraan yang sempurna (Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD dan DEKS Bank Indonesia, 133-155).

Optimalisasi Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Purbalingga

Salah satu program di BAZNAS Kab. Purbalingga dalam menghimpun, menyalurkan, dan memberdayakan usaha mustahik, dukungan dana berasal dari muzakki yang mengeluarkan kewajiban zakatnya. Tujuan BAZNAS Kab. Purbalingga mengimplementasikan ke dalam Program Purbalingga Sejahtera adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi mikro. Ada dua program yang menjadi unggulan dalam Program Purbalingga Sejahtera yaitu *pertama*, mendukung permodalan usaha yang bertujuan menghindari sistem suku bunga dan adanya predator yang muncul di lingkungan masyarakat yang kurang mampu. *Kedua*, membantu peternak kambing yang bertujuan untuk dikembangkan atau ditenakkan, yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang harus beternak. Dengan adanya dukungan permodalan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga yang misinya mendidik dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan pendapatan mustahik sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dan dapat merubah status mustahik menjadi muzakki, salah satunya adalah dengan cara berlatih berinfak dari hasil usaha yang dijalankannya.

Dalam hal ini menurut ketua BAZNAS Kab. Purbalingga yaitu Bapak Chumaedi MF, zakat produktif adalah program BAZNAS Purbalingga dalam penyaluran zakat kepada mustahik dengan catatan ada nuansa merubah mustahik menjadi muzakki, oleh karena itu mustahik dipilih dari mustahik yang masih memiliki kemampuan usaha. Entah apapun usahanya, diharapkan mustahik bisa usaha apa saja. Lalu ketika mustahik itu siap untuk berusaha, namun karena kekurangan modal, pengetahuan atau keterampilan tetapi hasrat untuk berusaha masih kuat sehingga diluncurkan program zakat produktif. Agar mereka menjadi berdaya, bisa memperoleh penghasilan dari usaha itu dan dilatih untuk mengubah

dirinya dengan cara berinfak. Manfaat zakat bagi mustahik yaitu bisa meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi BAZNAS, manfaat zakat produktif dapat meningkatkan ZIS yang di mana BAZNAS mengarahkan mustahik untuk belajar berinfak.

Optimalisasi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga melalui Program Purbalingga Sejahtera adalah program penyaluran dan pengelolaan zakat secara produktif, di mana harta yang terkumpul tidak disalurkan secara konsumtif, tetapi disalurkan kepada masyarakat secara produktif. Hal ini yaitu para pedagang kecil atau usaha lain yang termasuk pada kelompok penerima zakat, yang memiliki usaha produktif untuk menambah modal usaha mereka agar usahanya bisa berkembang atau meningkat.

Menurut Bapak Chumaedi MF, untuk mengoptimalkan zakat produktif, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga dalam meningkatkan usaha mikro ada 3 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi agar lebih bersemangat dalam berusaha.
2. Memberikan motivasi agar mau belajar dan meningkatkan skill.
3. Meningkatkan ibadahnya ditandai dengan latihan berinfak setiap hari.

Salah satu indikator usaha mustahik berhasil yaitu ditandai dengan cara lancar berinfak ke BAZNAS Kab. Purbalingga selama 10 bulan dengan nominal sesuai dengan SOP yang ada. Menurut Bapak Chumaedi MF, bahwa zakat adalah hak mereka, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan, hanya saja mereka dilatih untuk berinfak agar mereka ada motivasi untuk terus berusaha. Ketika mereka berinfak dengan lancar artinya mereka dapat memanfaatkan infak tersebut untuk menambah modal usaha yang lebih besar lagi.

Mustahik di BAZNAS Kab. Purbalingga untuk usaha yang dibantu merupakan usaha yang berskala mikro yang tergolong miskin. Menurut Bapak Chumaedi MF, bahwa ciri-ciri usaha mikro yaitu usaha kecil, berskala kecil, dan terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan menurut Bapak Purwanto, selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik belum terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM karena usaha yang dijalankan masih terbilang usaha kecil.

Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kab. Purbalingga berusaha untuk memberdayakan ekonomi usaha mikro melalui kelompok masyarakat. Sasaran dalam program ini, BAZNAS Kab. Purbalingga menjadikan masyarakat yang kurang mampu dan kesulitan mendapatkan modal namun memiliki kemampuan dalam berusaha. Seperti kelompok pedagang kecil, bengkel, pengrajin, petani, dan peternak. BAZNAS Kab. Purbalingga dalam penyaluran zakat produktif yaitu dibentuk kelompok dengan satu kelompok terdiri dari lima orang. Kemudian, diharapkan para mustahik penerima bantuan zakat produktif sanggup melaksanakan usahanya dengan semangat kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras dengan berniat ibadah kepada Allah SWT serta bercita-cita untuk merubah dirinya dari mustahik menjadi muzakki.

Pembahasan

Zakat adalah salah satu sumber keuangan publik Islam yang digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Adanya zakat, diusahakan agar mampu mengangkat harkat dan martabat, serta kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, membutuhkan lembaga atau organisasi pengelola zakat yang dapat mengelola zakat tersebut dengan baik. Dalam hal ini tentunya diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan amil. BAZNAS Kab. Purbalingga adalah amil zakat yang memiliki legalitas untuk mengumpulkan, mengelola, menyalurkan dan memberdayakan zakat. Pada program-programnya, BAZNAS Kab. Purbalingga tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif tetapi secara bentuk produktif. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil zakat dalam jangka panjang maka pengelolaan zakat diatur pada UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2. Sedangkan pada pasal 27 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dibutuhkan mustahik. Hingga saat ini, telah banyak mustahik yang diberdayakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga dalam hal permodalan. Jumlah permodalan yang disalurkan jumlahnya terus bertambah. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu untuk tahun 2019 sebesar Rp. 155.600.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 239.500.000,-. Tujuan BAZNAS Kab. Purbalingga pada program zakat produktif ini yaitu untuk memuzakkikan mustahik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga untuk mustahik yaitu adanya pembinaan, pendampingan, pelatihan serta pengawasan kepada mustahik setiap bulannya melalui infak yang mustahik salurkan dari hasil usahanya. BAZNAS Kab. Purbalingga melatih untuk berinjak setiap harinya mulai tahap satu yaitu Rp. 2.000,-, tahap dua Rp. 3.000,-, dan tahap tiga Rp. 4.000,-. Melalui pelatihan ini, diharapkan mustahik akan terbiasa berinjak, bersedekah, dan berzakat dari hasil usahanya di manapun dan kapanpun.

Dari wawancara dengan beberapa mustahik penerima Program Purbalingga Sejahtera, mereka mendapatkan manfaat untuk usahanya. Mustahik juga merasakan adanya peningkatan pada usahanya. Informan yang peneliti ambil dari kelompok zakat produktif dan kelompok zakat produktif ternak kambing yaitu kelompok usaha Desa Sokanegara dengan ketua Ibu Kamsini, kelompok usaha Desa Toyareka dengan ketua Ibu Suharni, dan kelompok usaha ternak kambing dengan ketua Bapak Junedi. Di mana kelompok Ibu Kamsini menjadi kelompok yang paling baik selama masa pandemi dalam mengumpulkan infaknya. Dari infak tersebut, mustahik terlatih untuk mengambil sebagian penghasilannya yang digunakan sebagai kewajiban umat Muslim.

Tabel 4 Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Purbalingga Sejahtera

No	Nama	Jenis Usaha	Kondisi Usaha	Keterangan
1.	Kamsini	Jajan anak-anak	Membaik	Meningkat

		dan Jualan online		
2.	Hadiati	Jualan sayuran	Maju	Meningkat
3.	Nasini	Makanan ringan: sriping dll	Membaik	Meningkat
4.	Suroyo	Jualan krupuk	Membaik	Meningkat
5.	Eko Prasetyo	Bengkel	Maju	Meningkat
6.	Suharni	Jajanan pasar	Membaik	Meningkat
7.	Sunarni/Ahmadi	Jualan tempe	Membaik	Meningkat
8.	Sumarni	Jajanan pasar	Membaik	Meningkat
9.	Muslimah	Jualan kelontongan	Membaik	Meningkat
10.	Kanisah	Warungan, jualan rujak	Membaik	Meningkat
11.	Junedi	Ternak kambing	Membaik	Meningkat

Sumber: Data primer yang telah diolah kembali

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam melihat kondisi usaha mustahik membaik atau maju yaitu dari jumlah barang atau ternak yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah yang dihasilkan maka usaha itu akan semakin maju, sehingga akan meningkatkan pendapatan dari mustahik tersebut.

Tabel 5 Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik

No	Indikator	Aspek Penilaian	Keterangan		
			Desa Sokanegara	Desa Toyareka	Desa Penambongan
1.	Input	Dana Zakat	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Proses	a. Pembinaan	Baik	Kurang	Baik
		b. Pendampingan	Kurang	Kurang	Baik
3.	Output	a. Peningkatan Pendapatan	Optimal	Optimal	Optimal
		b. Kesanggupan berinfak	Optimal	Belum	Optimal

Sumber: Data primer yang telah diolah kembali

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk melihat optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kab. Purbalingga ada 3 indikator yaitu pertama, inputan dana zakat yang diberikan ada 3 tahap dengan jumlah Rp. 600.000,- untuk tahap 1, Rp. 1.200.000,- untuk tahap 2, dan Rp. 1.800.000,- untuk tahap 3. Sedangkan untuk ternak kambing, tahap 1 dengan jumlah Rp. 1.000.000,-, tahap 2 yaitu Rp. 1.200.000,- dan tahap 3 yaitu Rp. 1.400.000,-. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat produktif telah sesuai SOP yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

Selanjutnya indikator kedua yaitu proses pada aspek pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik. Pembinaan dilakukan ketika mustahik menyetorkan infak kepada BAZNAS Kab. Purbalingga. Hal ini dilihat dari tiap kelompok dalam menyetorkan infaknya secara rutin. Apabila dilakukan secara rutin oleh anggota kelompok binaan maka dikatakan baik. Jika dalam satu kelompok ada yang tidak menyetorkan infak dapat dikatakan kurang baik. Sedangkan untuk proses pendampingan, dilihat dari segi amil dalam mendampingi para mustahik.

Indikator ketiga yaitu output dari peningkatan pendapatan dan kesanggupan berinfak yang dilakukan oleh mustahik. Pada tabel hasil peningkatan pendapatan terlihat bahwa peningkatan pendapatan para mustahik meningkat artinya dana zakat yang diberikan telah optimal sedangkan untuk kesanggupan berinfak dari hasil proses pembinaan, masih terdapat para mustahik yang tidak rutin ataupun berhenti dalam berinfak. Hal ini yang menghasilkan bahwa hasilnya belum optimal.

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga belum optimal. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai optimalisasi sebuah program sudah tepat dan benar. Program Purbalingga Sejahtera menjadi program yang memiliki nilai guna dan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program ini, menjadikan tujuan memuzakikkan mustahik dapat tercapai.

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya Program Purbalingga Sejahtera, zakat produktif ini yaitu:

1. Kurangnya pendampingan dari BAZNAS Kab. Purbalingga kepada para mustahik yang disebabkan terbatasnya jumlah amil.
2. Kurangnya semangat dalam menggapai tujuan program, baik dari pihak BAZNAS Kab. Purbalingga ataupun mustahik.

Maka dalam penelitian ini di sarankan BAZNAS Kabupaten Purbalingga agar dapat meningkatkan kembali dalam hal pendampingan kepada mustahik secara menyeluruh. Terbatasnya jumlah amil, maka disarankan untuk dibukanya volunter dari mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf.

Daftar Pustaka

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. Tt. *Ensiklopedia Zakat: Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Pustaka As-Sunnah.

- Alam, Bambang Surya. 2019. "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)". *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Alaydrus, Muhammad Zaid. 2016. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Anik dan Iin Emy Prastiwi. 2019. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan: Equity" dalam *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*. Surakarta, 4 September.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atabik, Ahmad. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer". dalam *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2 No. 1.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BAZNAS. 2020. *Outlook Zakat di Indonesia*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Indikator Kemiskinan Kabupaten Purbalingga" <https://purbalinggakab.bps.go.id/statictable/2016/01/20/7/indikator-kemiskinan-kabupaten-purbalingga-1996-2020.html> diakses pada 22 Maret 2021, Pukul 20.53 WIB.
- UNPAD, Prodi Ekonomi Islam FEB dan DEKS Bank Indonesia. 2016. *Usaha Mikro Islami: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Emir, Tim. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. T.t: Erlangga.
- Erlina, Rufaidah. 2017. *Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: expert.
- Firdaus, Gladis Desita. 2018. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi JATIM Makmur di BAZNAS Prov. Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Hadi, Rahmini., dkk. 2021. "Sharia Strategic Economic Model On Digital Zakat Technology In Indonesia". dalam *Jurnal Economic Annals-XXI: Volume 187, Issue 1-2, Pages: 82-89, February 28*.
- Hidayati, Putri Nur., dkk. 2020. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Krupuk di Kota Bandar Lampung)". dalam *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Businedd and Economics*, Vol. 02 No. 01.

- Ilham. 2020. "Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan". dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 4. No. 1.
- Kaffah, Silmi. 2017. "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Pada Mustahik Binaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Kota Malang)" *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2009. (Jakarta, Balai Pustaka)
- Kementerian Agama. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gramedia)
- Khariri. 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih*. Purwokerto: STAIN Press.
- Maudina, Ulfa. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)" *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nafiah, Lailiyatun. (2015). "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik". dalam *Jurnal eL-Qist*, Vol. 5 (1).
- Nopiardo, Widi. 2017. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar". dalam *Jurnal IMARA*, Vol. 1 No. 1.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang Undang Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Republik Indonesia)
- Romdhoni, Abdul Haris. 2017. "Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan". dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01.
- Rosyid, Zainur. 2018. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sahroni, Oni., dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiaji, Khasan dan Ana Listia Fatuniah. 2018. "Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi". dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis*, Vol. 6 (1).
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Seri Teknik Riset Operasional: PEMROGRAMAN LINEAR*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Motode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sundari Tanjung, Dewi. 2019. "Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan *Mustahik* di Kecamatan Medan Timur". dalam *Jurnal AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 2.

Widiastuti, Tika. 2015. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik*". dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1.